



## **BUPATI MUARA ENIM**

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 32 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PUTAK  
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gelumbang Nomor : 420 / 367 / UPT / Disdik / 2010 Tanggal 17 Mei 2010 tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri 2 Putak Kecamatan Gelumbang, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Gelumbang tanggal 8 Mei 2010 maka sekolah kelas jauh Sekolah Dasar Trans Putak dengan Sekolah Induk Sekolah Dasar Negeri Putak layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PUTAK KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 2 Putak yang berkedudukan di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 2 Putak sebagaimana pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Trans Putak dengan Sekolah Induk SDN Putak

#### Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29-12-2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29-12-2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN